

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Zarul Arifin

1-11

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum

Muhammad Ilham, M. Taufiq

13-23

Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir

APBD D.I Yogyakarta

Yayan Fauzi

25-40

Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)

Ratna Sofiana, Satria Utama

41-49

Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal

Zaimah

51-60

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Jurnal TERAJU	Volume 2	Nomor 01	Halaman 1-60	Bintang Maret 2021	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------------	---

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 3 Nomor 01, Maret 2021

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah <i>Zarul Arifin</i>	1-11
Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum <i>Muhammad Ilham, M. Taufiq</i>	13-23
Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta <i>Yayan Fauzi</i>	25-40
Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR) <i>Ratna Sofiana, Satria Utama</i>	41-49
Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal <i>Zaimah</i>	51-60

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor 01, Maret 2021
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.223>

Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta

Yayan Fauzi

STEBI Al Muhsin Yogyakarta, Bantul, Indonesia
yayanfauzie@gmail.com

Abstrak

Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta adalah yang pemerintah Yogyakarta yang di salurkan kepada Koperasi atau BMT untuk menstimulus pengembangan dan perkuatan permodalan BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) di daerah Yogyakarta melalui dinas koperasi dan UMKM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no 218/PMK.05/2009 bahwa Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/lembaga/ satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah binaan kementerian Negara/ lembaga.

BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) atau dikenal juga dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu bisnis lembaga keuangan syariah yang dimana prinsip operasionalnya berdasarkan syariah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam bisnis syariah penting untuk menjalankan nilai-nilai syariah yang memuat 5 (lima) nilai yaitu Nilai Kepemilikan, Nilai Keadilan, Nilai Keseimbangan, Nilai Kebebasan dan Nilai Keberagaman, sehingga lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah itu sendiri.

Dikala semakin berkembangnya bisnis syariah, yang dari tahun ketahun semakin meningkat, maka semakin banyak juga BMT atau KSPPS yang mendapatkan program pembiayaan dari pemerintah, salah satunya adalah program dana bergulir APBD D.I Yogyakarta. Di mulai dari tahun 2008 yang mendapatkan program dana bergulir hanya 1 BMT dari total 18 koperasi tetapi di program dana bergulir tahun 2016 dan 2017 ada 22 BMT dari total 31 dan 39 koperasi yang mendapatkan dana bergulir APBD D.I Yogyakarta, hal ini menunjukkan kinerja dan pertumbuhan BMT yang baik. Dengan kinerja dan pertumbuhan yang baik oleh BMT ada sebagian BMT/ KSPPS yang masih meragukan kesyariahan dari program dana bergulir APBD D.I Yogyakarta ini, sehingga perlu kiranya melihat nilai-nilai yang ada dalam dana bergulir ini secara syariah.

Dengan melihat uraian diatas, dalam jurnal ini akan di bahas bagaimana Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta.

Kata Kunci: *Nilai-nilai bisnis syariah, Program Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta*

Abstract

The Revolving Fund of D.I Yogyakarta Budget is the one distributed to the Yogyakarta government to the Cooperative or BMT to stimulate the development and strengthening of BMT capital (Baitul Maal Wattamwil) in the Yogyakarta area through the office of cooperatives and MSMEs. This is in accordance with Regulation of the Minister of Finance no. 218 / PMK.05 /2009 that revolving fund is funds allocated by the Ministry of State / institutions / task force of public service agencies for the strengthening of business capital for cooperatives, micro, small, medium enterprises, and other businesses under the guidance of the Ministry of State / institutions.

BMT (Baitul Maal Wattamwil) or also known as Cooperatives Save Borrowing and Sharia Financing (KSPPS) is one of the businesses of Sharia financial institutions whose operational prinip based on sharia, namely the Quran and Al-Hadith. In sharia business it is important to carry out sharia values that contain 5 (five) values, namely Ownership Value, Justice Value, Balance Value, Freedom Value and Diversity Value, so that sharia financial institutions do not deviate from sharia values themselves.

While the development of sharia business, which from year to year is increasing, the more BMT or KSPPS get financing programs from the government, one of which is the revolving fund program of D.I Yogyakarta Budget. Starting from 2008 who get a revolving fund program only 1 BMT out of a total of 18 cooperatives but in the revolving fund program in 2016 and 2017 there are 22 BMT out of a total of 31 and 39 cooperatives that get revolving funds APBD D.I Yogyakarta, this shows the performance and growth of BMT is good. With good performance and growth by BMT there are some BMT / KSPPS who still doubt the validity of the revolving fund program APBD D.I Yogyakarta, so it is necessary to look at the values in this revolving fund sharia. By looking at the description above, in this journal will be discussed how the Urgency of Sharia Business Values in the Revolving Fund Program APBD D.I Yogyakarta.

Keywords: *Sharia business values, Revolving Fund Program APBD D.I Yogyakarta*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2021 by Yayan Fauzi. All Right Reserved

email koresponden: yayanfauzie@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan bisnis yang berbasis syariah dari tahun ketahun sangatlah menjanjikan, khususnya pada BMT atau Koperasi Keuangan Jasa Syariah (KJKS). Pertumbuhan BMT di akhir tahun 1995 tercatat kurang lebih berdiri terdapat 300 BMT di Indonesia lalu naik menjadi 1.501 pada tahun 1997, pada akhir tahun 2005 terdapat 3.038 BMT dan pada akhir tahun 2015 naik menjadi 212.135 BMT yang tercatat di PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) dengan total aset sebesar 15 Triliun.¹

Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan UUS pada tahun 2014 berjumlah 2.163 unit, ditahun 2015 berubah menjadi 1.990 Unit dan pada tahun 2016 menjadi 1.869 unit BUS. Kemudian untuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2014 berjumlah 320 unit, ditahun 2015 menjadi 311 unit dan di tahun 2016 totalnya berubah menjadi 332 unit. Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2014 berjumlah 439 unit, berubah menjadi 446 unit dan ditahun 2016 menjadi 453 unit.²

Koperasi Syariah di Yogyakarta sangatlah penting keberadaannya, disamping untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, BMT juga membina anggotanya menjadi produktif. Dari hasil binaan inilah BMT di Yogyakarta mempunyai daya saing dan mampu mendorong perekonomian mikro. Tercatat Pada tahun 2011 sampai tahun 2016 nilai aset yang di miliki BMT di jogjakarta mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari Rp 400 miliar pada tahun 2011 dan menjadi Rp 900 miliar

pada tahun 2015 atau tumbuh 40% setiap tahunnya.³

Perkembangan tersebut tentunya selalu didukung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang selalu mensupport dengan dana-dana stimulant atau dana program-program bantuan dengan imbal jasa yang sangat ringan. Seperti untuk koperasi-koperasi yang ada di wilayah daerah Yogyakarta, pemerintah daerah Yogyakarta membuat program dana bergulir APBD D.I Yogyakarta untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan program ini telah berjalan dari tahun 2003 sampai sekarang tahun 2018.

Program dana bergulir APBD D.I Yogyakarta ini adalah program bantuan permodalan koperasi yang dananya berasal dari pemerintah pusat yang dihibahkan kepada pemerintah daerah, yang kemudian oleh pemerintah daerah dikelola secara profesional dengan system bergulir kepada koperasi-koperasi yang mengajukan program dana ini dengan jatuh tempo selama 3 tahun.

Adapun pengertian dana bergulir berdasarkan Pergub No.33 tahun 2010 adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan badan usaha kredit pedesaan yang berada di bawah pembinaan satuan kerja perangkat daerah teknis.

Investasi dalam jangka panjang yang non permanen, maksudnya dana dimanfaatkan untuk di investasikan lebih dari 12 bulan namun bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Dana bergulir diberikan dalam bentuk dana pinjaman lunak dengan pengenaan bunga di bawah rata-rata pasar, cara pemanfaatan

¹ Data Primer PINBUK (pusat Inkubasi Usaha Kecil)

² OJK Statistik Perbankan Syariah, Volume 15, No 1, Tahun 2016

³<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/1/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar>Diakses pada, 15 Februari 2018.

dana bergulir diatur dalam setiap kebijakan sesuai dengan tujuan.⁴

Pada tahun 2010 digulirkan pertama kali program dana bergulir syariah dengan nama Program Perkuatan Permodalan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan ada 15 KJKS/ BMT yang menerima. Hasilnya program ini, berhasil 80% KJKS dan BMT bisa mengembalikan modal dana bergulir dan meningkatkan asset serta jumlah nasabah.⁵

Program dana bergulir untuk KJKS ini di picu karena pertumbuhan BMT yang menjanjikan dan keberhasilan BMT Artha Sakinah yang satu-satunya BMT mendapatkan Program Dana Bergulir Provinsi D.I Yogyakarta pada Tahun 2008 secara baik dan tepat waktu bisa mengembalikan angsuran dana bergulir ke Kasda (Kas Daerah Provinsi DIY).

Seiring berkembangnya BMT yang berbadan hukum koperasi, BMT juga banyak yang mengajukan diri sebagai peserta program dana bergulir yang di selenggarakan dinas koperasi provinsi D.I Yogyakarta. Tercatat pada program dana bergulir tahun 2008 hanya 1 BMT yang mendapatkan dana bergulir tetapi di tahun-tahun selanjutnya BMT selalu mendapatkan porsi yang lebih banyak jumlahnya dari koperasi konvensional. Seperti pada tahun 2013, BMT yang mendapatkan dana bergulir 22 BMT dari total 49 Koperasi yang mendapatkan, kemudian pada tahun 2016 BMT 22 dari total 31 Koperasi dan di tahun 2017 22 BMT dari total 39 Koperasi.

Hal ini tentunya karena melihat pertumbuhan BMT yang menjanjikan dan rata-rata BMT dalam program dana bergulir selalu baik atau jarang yang macet. Hingga sampai sekarang di bulan april tahun 2018 sudah ada sekitar 124 BMT

yang sudah mendapatkan program bantuan dana bergulir tersebut.

Namun selain banyaknya KJKS dan BMT yang mengajukan sebagai peserta dana bergulir APBD D.I Yogyakarta ada juga beberapa BMT yang mengundurkan diri sebagai peserta program dana bergulir tersebut seperti BMT Jogja Mitra sejahtera pada program dana bergulir tahun 2016, BMT Progo Makmur pada program dana bergulir tahun 2017 dengan alasan bahwa program dana bergulir APBD ini belum sesuai dengan Nilai-nilai Syariah.

Pembahasan

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS/ BMT)

Koperasi berasal dari bahasa Latin "coopere", yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer bahasa Indonesia koperasi adalah kerjasama atau organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang merupakan suatu susunan ekonomi sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan.⁶

Menurut UU No. 25 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Adapun prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;
 - a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

⁴ Peraturan Gubernur D.I.Y no. 33 tahun 2010, tentang tata cara pengelolaan dana bergulir.

⁵ Data primer, Koperasi penerima dana bergulir tahun 2010.

⁶ Pius A partanto dan M. dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm.372.

- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. kemandirian.
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian
 - b. kerja sama antar Koperasi.⁷

Pengertian Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) didalam Keputusan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 91/kep/M.KUKM/IX/2004, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagihasil (syariah). sedangkan didalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no 16/per/M.KUKM/IX/2015, tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf.

Sebelum di kenal sebagai KJKS atau KPPS, Koperasi syariah bisa di sebut dengan BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*), dimana dalam tulisan Neni Sri Imaniyati, istilah *baitul maal* berasal dari bahasa arab, yaitu kata *bait* dan *al mal*. Baik berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul mal* secara harfiah berarti rumah harta atau

kekayaan.⁸ Didalam ensiklopedi hukum islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.⁹ *Baitul maal* di kembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana social. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.¹⁰

Baitul tamwil “rumah penyimpanan harta, milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga”. Adapun *baitul maal wat tamwil* merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*.¹¹

Begitu juga dengan pendapat Hari Sudarsono, BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan komersial. usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berdasarkan syariah.¹²

B. Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana hibbah yang di berikan oleh

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wattamwil)*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010), hlm, 71.

⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, A. Rahman Ritonga dkk, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.186.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen baitul mal wattamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 126.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek*, hlm.72.

¹² Heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah, deskripsi dan ilustrasi*, edisi 2 , (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 96.

⁷ Undang-undang RI No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, pasal 5.

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana dana ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk memberikan bantuan tambahan modal kepada kelompok masyarakat yang berada dibawah binaan satuan kerja perangkat daerah atau kementerian terkait.¹³

Untuk daerah Yogyakarta ada sekitar tiga kementerian yang mendapatkan dana bergulir ini, pertama kementerian pertanian, kedua kementerian kelautan, ketiga kementerian koperasi dan UMKM. Untuk kementerian koperasi dan UMKM dana bergulir ini sudah di gulirkan semenjak tahun 2003.¹⁴

Menurut Peraturan Menteri Keuangan no 218/ PMK.05/2009. Dalam pasal satu pengertian Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/lembaga/ satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah binaan kementerian Negara/ lembaga.¹⁵

Dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No 07, pengertian dana bergulir adalah dana yang di pinjamkan untuk di kelola dan di gulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.¹⁶ Sedangkan menurut

pergub no.33 tahun 2010, dana bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan badan usaha kredit pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis.

Maksud dari investasi non permanen yaitu merupakan investasi yang dimanfaatkan atau diinvestasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau di tarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dan secara bergulir kepada kelompok, masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro menengah.¹⁷ dana bergulir ini diberikan kepada koperasi dan UKM dalam jangka waktu diatas 12 (dua belas) bulan, biasanya selama tiga tahun dengan proporsi bunga atau bagi hasil 3% pertahun.

Karakteristik Dana Bergulir berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No 07, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan Negara/ Daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/ atau laporan keuangan.

¹³ Wawancara Haru hastianto, Manajer BMT Artha Sejahtera, tgl 9 Februari 2018, jam 09.00

¹⁴ Wawancara Dodit Mulyana Akuntan DPKAA, daerah Istinewa Yogyakarta, tgl 21 September 2017, jam 10.00.

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan no 218/ PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negera/ Lembaga

¹⁶ Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No 07, Akuntansi Dana Bergulir, Komite Standar Akuntansi Pemerintah , hal. 10.

¹⁷ Peraturan Gubernur D.I.Y no. 33 tahun 2010, tentang tata cara pengelolaan dana bergulir.

¹⁸ Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No 07, Akuntansi Dana Bergulir, Komite Standar Akuntansi Pemerintah , hal. 11

3. Dana tersebut di kuasai, dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran (PA/KPA)
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepadamasyarakat di tagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dan bergulir. Dana yang di gulirkan oleh pemerintah dapat di tagih oleh kementerian Negara/ Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan di gulirkan kembali kepada masyarakat.

Data KSPPS (BMT) penerima dan Perkembangan dana bergulir Prov D.I Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Data penerima dan perkembangan BMT penerima dana bergulir

Tabel 1.1

Program Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

No.	Nama Koperasi	Pelapori dana Bergulir	Bunga	Kewajiban	
				Angsuran Pokok	Angsuran Bunga
1.	KJKS BMT Artha Barokah	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
2.	BMT Artha Mandiri	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
3.	KSPS Kadang Muslim Sejahtera	50.000.000	4.500.000	0	0
4.	KJKS BMT Cangkungan Sembada	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
5.	KJKS BMT Tui Sembada	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
6.	KSPPS BMT Artha Amanah Sanden	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
7.	KSU BMT Mitra Usaha Umat	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
8.	Koperasi Pondok Pesantren Al-fuqon Sanden	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
9.	BMT Projo Artha Sejahtera	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
10.	KSP BMT Dana Insani	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
11.	Kopriyah BMT Azzam	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
12.	BMT Rong Barokah	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
13.	KJKS Mitra	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
14.	KJKS Mutha	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
15.	Koperasi BMT Amala Insani	100.000.000	9.000.000	-	-
16.	KSU BMT Dana Insani Gunungkidul	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
17.	KSU BMT Mitra Sejahtera	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
18.	KJKS BMT Suya Haudayau	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
19.	KJKS BMT Ummat Wonosari	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
20.	KSU BMT Mubarak	200.000.000	18.000.000	16.666.800	1.500.000
21.	BMT Mandiri	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
Total					

(Sumber Data: Data Primer Hasil Pendampingan Posisi Desember 2017)

Tabel 1.2
Program Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

No.	Nama Koperasi	Pelapori dana Bergulir	Bunga	Kewajiban	
				Angsuran Pokok	Angsuran Bunga
1.	BMT Bangun Rakyat Sejahtera	150.000.000	13.500.000	12.501.000	1.125.000
2.	KSU Gerakan Ekonomi Kaum Ibu	150.000.000	13.500.000	12.501.000	1.125.000
3.	BMT Mitra Ihsan	50.000.000	4.500.000	4.166.700	375.000
4.	BMT Artha Sejahtera	150.000.000	13.500.000	12.501.000	1.125.000
5.	KSPPS BMT Prosumen Amanah Mandiri	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
6.	Kibar Tanu Mandiri	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
7.	BMT Artha Makmur	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
8.	BMT Ihsan Mulia	50.000.000	4.500.000	4.166.700	375.000
9.	KSUS BMT Wasis	50.000.000	4.500.000	4.166.700	375.000
10.	KSU BMT forsitama	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
11.	KSU Syariah BMT Mentari	50.000.000	4.500.000	4.166.700	375.000
12.	KSPPS BMT Sehati	50.000.000	4.500.000	4.166.700	375.000
13.	BMT As-Salam	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
14.	BMT Barokah	75.000.000	6.750.000	6.252.000	562.500
15.	KSPPS BMT Mitra Lohjanawi	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
16.	KSPPS BMT Dana Syariah Piyungan	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
17.	KJS BMT Inisan Sadar Usaha	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
18.	BMT Menoreh Sejahtera	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
19.	KSU BMT Bana Sejahtera	150.000.000	13.500.000	12.501.000	1.125.000
20.	KSU BMT Graha Artha Muamalat	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
21.	BMT Giri Makmur	50.000.000	4.500.000	4.166.700	375.000
22.	KSU BMT Bumi Sekar Madaru	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
23.	KJKS BMT El Bumi 372	100.000.000	9.000.000	8.333.400	750.000
Total					

(Sumber Data: Data Primer Hasil Pendampingan Posisi Desember 2017)

2. Data BMT calon penerima dana bergulir yang mengundurkan diri dan Meneruskan

Tabel 2.1

BMT/KJKS Calon Penerima Dana bergulir yang Mengundurkan Diri

No	Nama Koperasi	Alamat	Keterangan	Tahun
1.	BMT Jogja Mitra Sejahtera	Seutolo Kidul Progo	Mengundurkan diri	2016
2.	BMT Progo Makmur	Seutolo Kidul Progo	Mengundurkan diri	2017
3.	BMT Bangun Rakyat Sejahtera	Jl. Timoho II, Gang Delima No.2, Yogyakarta	Melanjutkan dengan perubahan juknis	2017
4.	KSU Gerakan Ekonomi Kaum Ibu	Jl. Retno Dumlah No. 29 A, Kota Gede, Yogyakarta	Melanjutkan dengan perubahan juknis	2017
5.	BMT Mitra Ihsan	Jl. Veteran 148, Yogyakarta	Melanjutkan dengan perubahan juknis	2017

(Sumber Data: Hasil Wawancara dengan pendamping Dagu Provinsi DIY, 2018)

- C. Nilai-nilai yang ada dalam dana bergulir syariah

Bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹

¹⁹ H. Asmuni dan siti mujiatun, bisnis syariah, suatu alternative pengembangan bisnis yang humanistic dan berkeadilan, (Medan : perdana Publishing, 2016), hlm.11.

Sedangkan Bisnis syariah ialah bisnis yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, sesuai dengan anjuran dan larangan tersebut, maka yang diijazahkan adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, sedangkan yang diijazahkan adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah.

Bisnis syariah adalah perwujudan dari aturan syari'at Allah SWT. Sebetulnya cara bisnis syari'ah tidak jauh berbeda dari bisnis pada umumnya, yaitu upaya mengusahakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tetapi segi aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis lainnya.²⁰ Adapun Nilai-nilai dasar dalam bisnis syariah, yaitu:

1. Nilai Dasar Kepemilikan

Milik secara etimologi adalah penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki (harta).²¹ Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama konsep kepemilikan dalam faham liberalisme-kapitalisme maupun sosialisme. Dalam faham liberalismekapitalisme, seperti yang dikemukakan *John Locke* "setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya". Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam faham liberalism kapitalisme adalah konsep bersifat absolut.

Dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, seseorang tidak di

perkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi. Terus bagaimana halnya dengan konsep kepemilikan dalam Islam? Allah telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah SWT Surah Al-Baqaroh ayat 107:²²

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya *Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi? Dan tiada bagimu selain Allah, orang yang membantu kamu dan tiada (pula) orang yang menolong kamu.*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya.

Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus di hormati. Sedangkan kepemilikan dalam Islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling di garis bawahi adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.

²⁰ Artikel Abdul Latif, Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Gorontalo: IAIN Sultan Amai), hlm. 164.

²¹ H. Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 434-435.

²² Al-Quran dan terjemahannya, Semarang, CV Wicaksana, 2000, hlm. 16.

Nilai Kepemilikan, seperti di ketahui bahwasannya secara kepemilikan dana bergulir adalah dana milik Negara yang di salurkan kepada rakyat. Dalam teori kepemilikan bahwasannya dana tersebut harus memiliki manfaat dan kemaslahatan. Berdasarkan hasil wawancara, Bahwa dana bergulir memiliki manfaat dan maslahat yaitu berupa:

- a) Manfaat dan Maslahat dana bergulir untuk koperasi/BMT adalah menambah modal BMT untuk disalurkan kepada nasabah, menambah Asset, menambah likuiditas, bisa mensejahterakan anggota-anggota melalui pembiayaan dana bergulir karena mendapatkan bagi hasil yang ringan 9% pertahun dan mensejahterakan pengurusnya melalui pembiayaan yang bersumber dari dana bergulir, sehingga penguruspun bisa mendapatkan pembiayaan dana yang murah/ ringan.
- b) Bagi Nasabah BMT memiliki efek meningkatnya daya beli, penambahan modal kerja, penghasilan dan kecukupan modal untuk usaha.²³

2. Nilai Dasar Keadilan

Adil secara terminology berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*).²⁴ Ibu

qudamah (seorang ahli fikih mazhab hanbali) mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata karena takut kepada Allah.²⁵

Konsep keadilan dalam islam Menurut Yusuf Qardhawi adil adalah merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian, ini berarti setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan secara adil kepada semua pihak tanpa membedakan, suku, bangsa agama, jabatan dan lain sebagainya.²⁶ Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Allah dalam Firman QS. an-nahl: 90:²⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بِعَظْمٍ
لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Jadi dengan demikian Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memegang keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan

²³ Desi Kurniawati, Staf Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM, tanggal 3 mei 2019, tempat Kantor dinas koperasi dan UMKM Yogyakarta. Heru Hatianto, Sekretaris BMT Artha Sejahtera, tanggal 15 Mei 2019, tempat Kantor BMT Artha Sejahtera, Jalan Rotowijayan No.15, Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta. Istiqomah, manajer BMT Mitra Ihsan, tanggal 16 mei 2019, tempat kantor BMT Mitra Ihsan Jl. Veteran, Warungboto, Yogyakarta.

²⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, A. Rahman Ritonga dkk, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996 hlm. 25

²⁵ H. Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Kafa Publishing. 2008, hlm.11

²⁶ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),hlm. 182.

²⁷ Al-Quran dan terjemahannya, Semarang, CV Wicaksana, 2000, hlm. 250.

umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi.²⁸

Keadilan dalam ekonomi Islam adalah keadilan antara nasabah dan pemilik dana yaitu berupa hasil usaha atau keuntungan.

Hasil wawancara tentang nilai keadilan yang ada pada dana bergulir adalah:

- a) Menurut pihak dari Dinas Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa bagi hasil keuntungan yang di lakukan antara pemerintah dengan BMT itu sudah adil akan tetapi dari segi cara bagi hasil/ keuntungan belum sesuai dengan syariah karena belum ada akadnya secara syariah dan masih memakai sistem konvensional yaitu bagi hasil pertahun 3%, hal ini bisa di lihat dari juknis (buku petunjuk teknis dana bergulir), bahwa pinjaman dana bergulir dari pemerintah provinsi DI Yogyakarta adalah dengan perhitungan bunga/bagi hasil sebesar 3% (tiga perseratus) pertahun dari pokok pinjaman dan bergulir.²⁹
- b) Sedangkan dari pihak BMT masih ada dua persepsi, ada yang menyatakan adil dan tidak. Pertama yang menyatakan sudah adil dengan alasan bahwa Bagi hasil dana bergulir Sudah adil, karena proporsi dari bagi hasil tidak mencekik 3% pertahun (Pemerintah dengan BMT). Tetapi dari segi syariah ini belum syariah karena bagi hasilnya Flat (seperti bunga). Meskipun untuk

tahun 2017 sudah ada akad syariahnya dalam mengelola dana bergulir yaitu dengan akad Musyarakah.

Kedua yang menyatakan belum adil dengan alasan, karena belum sesuai dengan syariah dari segi bagi hasil. Karena angsuran bagi hasilnya di hitung Flat seperti bunga dan bagi hasil diperhitungkan dari jumlah pokok pinjaman bukan dari hasilnya. bagi kami dana bergulir ini sangat membantu kami (BMT) dari segi pinjaman dana murah. Untuk akadnya sekarang sudah memakai akad syariah yaitu akad musyarakah.³⁰

Hasil wawancara diatas bisa di ambil benang merah bahwa dana bergulir pemerintah provinsi DI Yogyakarta sudah adil, di mana dari pihak Dinas Koperasi dan BMT atau KPPS sudah merasa tidak keberatan dengan bagi hasil yang ditentukan pemerintah, meskipun dari segi perhitungan bagi hasil belum sesuai dengan syariah yaitu di hitung dari pinjaman pokok dan di bayar secara Flat tidak fluktuatif.

3. Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.

²⁸ Artikel Abdul Latif, Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Gorontalo: IAIN Sultan Amai), hlm. 165.

²⁹ Wawancara Desi Kurniawati, Staf Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM, tanggal 3 Mei 2019, Jam 10.00

³⁰ Wawancara Heru Hastianto, Manajer BMT Artha Sejahtera, tgl 9 Februari 2018, jam 09.00 dan Wawancara Istiqomah, manajer BMT Mitra Ihsan, tanggal 16 Mei 2019, Jam 09.30.

Sebagaimana dalam surat al-baqarah ayat 201:³¹

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya “Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a:”wahai tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab/ siksa neraka”.

Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (gap), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.³²

Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang perorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam melarang dan mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, seperti terkandung dalam makna surah al-Hasyr [59]: 7) yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Bila terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan

kebutuhannya, maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.³³

Adapun nilai keseimbangan yang ada pada program dana bergulir Dinas Koperasi dan UMKM D.I Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Dinas koperasi dan UMKM selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban BMT dengan pemerintah selaku yang memiliki dana bergulir. Nilai keseimbangan ini bisa dilihat melalui adanya pendamping dana bergulir yang selalu mendampingi tentang BMT dalam hal penyaluran, pelaporan dan mengingatkan Kepada BMT kalau angsuran belum dibayar serta mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kopersi/ BMT yang tidak bisa bayar angsuran.

Selain itu pendamping juga bertugas melaporkan ke dinas koperasi dan UMKM tentang semua perkembangan angsuran dari koperasi/ BMT penerima dana bergulir dan memaparkan masalah-masalah yang ada serta memberikan masukan untuk solusinya. Alhasil rata-rata penerima dana bergulir D.I Yogyakarta rata-rata lancar.³⁴

Begitu juga menurut BMT kesimbangan ini terjadi antara pemerintah dengan penerima dana bergulir BMT yakni dengan adanya pendamping. Pendamping ini setiap Tri Wulan selalu mengingatkan

³³ Anwar Abbas, System Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar dan Instrumental, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.IV, No. 1, Januari 2012, hlm.117-118.

³⁴ Desi Kurniawati, Staf Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM, tanggal 3 Mei 2019, Jam 10.00, Wawancara Fitri Umi Rosida, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istimewa Yogyakarta, tgl 15 Maret 2018, jam 09.30. dan Wawancara Istiyarni, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istimewa Yogyakarta, tgl 15 Maret 2018, jam 10.00.

³¹ Al-Quran dan terjemahannya, Semarang, CV Wicaksana, 2000, hlm. 28.

³² Artikel Abdul Latif, Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Gorontalo: IAIN Sultan Amai), hlm 166.

jatuh tempo angsuran dan datang mengunjungi BMT dengan mengecek laporan keuangan BMT (Neraca Rugi laba, Posisi keuangan angsuran Dana Bergulir dan STS/surat tanda stor) yang dijadikan bukti untuk di jadikan laporan ke dinas koperasi dan UMKM bahwa koperasi/BMT sudah bayar dan posisi BMT likuid (sehat dari segi keuangan).³⁵

4. Nilai Dasar Kebebasan

Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya.

Dalam Sistem Ekonomi Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam struktur pasar Islam. Kebebasan di dasarkan atas ajaran- ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.³⁶

Kebebasan (*al-hurriyyah*) menurut Al-Ghalayani, berasal dari kata *al-hur*, yang berarti terbebas dan

merdeka dari perbudakan, sekaligus bebas menentukan pilihannya. Namun bebas disini bukan berarti bebas sebebasnya, tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, atau bahkan melanggar ajaran-ajaran agama.³⁷

Nilai Kebebasan yang ada dalam Dana Bergulir D.I Yogyakarta, yang pertama yaitu BMT Boleh atau bebas menyalurkan dana kesiapa saja yang menjadi nasabahnya, meskipun waktu pengajuan dana bergulir daftar nasabah tersebut tidak ada. untuk proporsi bagi hasil (BMT dan Nasabah) itu sudah ditentukan dari dinas koperasi di dalam juknis yaitu maksimal suku bunga di salurkan sebesar setara 9% pertahun kenasabah.

Kedua BMT bebas menyalurkan dana kepada nasabah dengan nominal sesuai keinginan BMT, meskipun dari dinas koperasi dan UMKM menganjurkan setiap orang atau kelompok yang diberikan pembiayaan yang dananya bersumber dari dana bergulir individu maksimal lima juta (Rp. 5.000.000,00) dan kelompok maksimal sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000,00).

Ketiga BMT Bebas memberikan jangka waktu peminjaman kepada Nasabah penerima Dana Bergulir, bisa tiga bulan, enam bulan, satu tahun dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan BMT yang bersangkutan.³⁸

³⁵ Wawancara Heru Hastianto, Manajer BMT Artha Sejahtera, tgl 9 Februari 2018, jam 09.00 dan Wawancara Istiqomah, manajer BMT Mitra Ihsan, tanggal 16 Mei 2019, Jam 09.30

³⁶ Artikel Abdul Latif, Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Gorontalo: IAIN Sultan Amai), hlm.166.

³⁷ Muh. In'amuzzahidin, Jurnal At-Taqaddum, Volume 7, nomor 2, November 2015, hal. 263. Lihat juga Syekh musthofa al-ghalayani, idhah al-nasyi'in kitab akhlaq wa adab wa ijma, maktabah raja pekalongan, hlm. 86,88,90.

³⁸ Desi Kurniawati, Staf Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM, tanggal 3 Mei 2019, Jam 10.00, Wawancara Heru Hastianto, Manajer BMT Artha Sejahtera, tgl 9 Februari 2018, jam

5. Nilai Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebihan. dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran “Adam Smith” yang menyatakan :“terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan *public*.”

Dalam sistem ekonomi sosialisme sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Didalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini.

Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu Allah SWT.

Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak

sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi didalam islam manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam islam tidaklah hanya bernuansa *insaninyah* (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa *ilahiyyah* (ketuhanan).³⁹

Secara umum nilai kebersamaan yang ada pada program dana bergulir ini adalah saling membantu, berkomunikasi yang baik dan kejujuran.

Nilai saling membantu ini tercermin dari tujuan dana bergulir pemerintah D.I Yogyakarta yaitu menstimulus pengembangan permodalan koperasi melalui penyediaan perkuatan permodalan (Dana Bergulir), meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya dan masyarakat dalam sector usaha produktif dan lain sebagainya.⁴⁰

Jika ada koperasi/ BMT yang menunggak pembayaran angsuran (sudah jatuh tempo) maka dengan komunikasi yang baik dan penuh kejujuran tentang keadaan koperasi/ BMT tersebut dinas koperasi dan UMKM melalui pendampingnya maka koperasi/ BMT yang bersangkutan tidak akan di kenakan denda, karena sudah dengan jujur memberikan data-data untuk di analisis bahwa koperasi/ BMT tersebut memang sedang tidak mampu membayar angsuran.

Kemudian juga ada beberapa kasus koperasi yang tidak bisa bayar karena pengurusnya

09.00, Wawancara Istiqomah, manajer BMT Mitra Ihsan, tanggal 16 Mei 2019, Jam 09.30, Wawancara Fitri Umi Rosida, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istinewa Yogyakarta, tgl 15 Maret 2018, jam 09.30, dan Wawancara Istiyarni, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istinewa Yogyakarta, tgl 15 Maret 2018, jam 10.00.

³⁹ Artikel Abdul Latif, Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Gorontalo: IAIN Sultan Amai), hlm.166.

⁴⁰ Petunjuk Teknis, Dana Bergulir D.I Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi daerah Yogyakarta, hlm.1.

sudah banyak meninggal, manajernya melarikan diri dan banyak uang yang masih ada di nasabah, dinas koperasi dan UMKM hanya meminta mengembalikan pokok dari pinjamannya saja, untuk bagi hasil atau bunganya tidak di ambil, atau kalau masih tidak mampu juga untuk membayarnya, maka yang bertanggung jawab memakai dana di koperasi yang bersangkutan untuk menggansur setiap bulannya berdasarkan kemampuannya, bisa seratus ribu perbulan, dua ratus ribu dan sebagainya, yang penting ada itikad atau moral hazard yang baik untuk melunasi dana bergulir tersebut, karena sejatinya dana bergulir itu adalah dana yang akan selalu digulirkan setiap tahunnya sebagai stimulus koperasi/ BMT yang ada di Yogyakarta.⁴¹

Kesimpulan

Nilai-nilai syariah pada dana bergulir ini sangatlah penting untuk BMT atau KPPS karena dengan melihat nilai-nilai yang ada dalam program dana bergulir ini, BMT atau KPPS akan merasa lebih aman, nyaman dan tentram karena sudah sesuai dengan syariah. Untuk nilai-nilai syariah pada dana bergulir APBD DIY itu ada 5 (lima) nilai.

Pertama Nilai kepemilikan, nilai kepemilikan yang ada dalam dana bergulir adalah nilai manfaat dan kemaslahatan, dana bergulir sangat bermanfaat dan

memberikan kemaslahatan untuk penambahan modal BMT atau KPPS dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga (nasabah) sehingga bisa memberikan Keuntungan bagi BMT/ KPPS dan manfaat dan kemaslahatan Bagi Nasabah berefek meningkatnya daya beli, modal kerja, penghasilan dan kecukupan modal berwirausaha.

Kedua Nilai keadilan, nilai ini di ukur dengan bagi hasil yang diberikan, secara nominal BMT/ KPPS mengatakan sudah adil yaitu pertahun setara 3%, namun secara ke syariahan masih banyak mempertanyakan karena bagi hasil dengan system Flate (seperti bunga) tidak pluktuatif.

Ketiga Nilai Keseimbangan pada dana bergulir yaitu berupa hak dan kewajiban BMT dengan pemerintah selaku yang memiliki dan bergulir. Nilai keseimbangannya ini dilakukan difasilitasi melalui pendamping dana bergulir bergulir dengan mengingatkan angsuran kepada BMT dan kalau belum bisa menggansur dicari permasalahannya. Sehingga secara rata-rata angsuran BMT ke kasda (kas daerah) itu lancar. Adapun yang tidak lancar biasanya karena SDM-nya atau mentalitasnya yang tidak baik

Keempat Nilai Kebebasan ini adalah BMT bebas menyalurkan dana kesiapa saja yang menjadi nasabahnya, jumlah pembiayaan dan jangka waktunya. Meskipun pemerintah melalui dinas koperasi hanya memberikan anjuran batas maksimal jumlah pembiayaan untuk individu 5 juta dan 10 juta untuk kelompok, sedangkan untuk bagi hasil sudah di atur dalam juknis yaitu (profit) 9% pertahun.

Kelima Nilai Kebersamaan yaitu nilai saling membantu, berkomunikasi yang baik dan kejujuran. Nilai saling membantu ini tercermin dari tujuan dana bergulir pemerintah D.I Yogyakarta yaitu menstimulus pengembangan permodalan koperasi melalui penyediaan perkuatan

⁴¹ Desi Kurniawati, Staf Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM, tanggal 3 Mei 2019, Jam 10.00, Wawancara Heru Hastianto, Manajer BMT Artha Sejahtera, tgl 9 Februari 2018, jam 09.00, Wawancara Istiqomah, manajer BMT Mitra Ihsan, tanggal 16 Mei 2019, Jam 09.30, Wawancara Fitri Umi Rosida, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istimewa Yogyakarta, tgl 15 Maret 2018, jam 09.30, dan Wawancara Istiyarni, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istimewa Yogyakarta, tgl 15 Maret 2018, jam 10.00.

permodalan (Dana Bergulir), koperasi yang tidak bisa bayar karena pengurusnya sudah banyak meninggal, manajernya melarikan diri dan banyak uang yang masih ada di nasabah, dinas koperasi dan UMKM hanya meminta mengembalikan pokok pinjaman saja, untuk bagihasil atau bunganya tidak di ambil atau kalau masih tidak mampu juga untuk membayarnya, maka yang bertanggung jawab memakai dana di koperasi yang bersangkutan untuk menggangsur setiap bulannya berdasarkan kemampuannya, yang penting ada itikad atau moral hazard yang baik.

Daftar Pustaka

- A Partanto, Pius dan Al-Barry, M. dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994,
- Abbas, Anwar, *System Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar dan Istrumental*, Jurnal Al-Iqtishad, Volume. IV, No. 1, Januari 2012.
- Al-Ghalayani, Musthofa, Syekh, *Idbah Al-Nasyi'in Kitab Akhlaq Wa Adab Wa Ijma*, Pekalongan : Maktabah Raja Murah, t.t.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Penerjemah H. Moh Rifai dan Rosihin AbdulGhoni, (Semarang, CV Wicaksana, 2000).
- Artikel Alimuddin, *Pengelolaan Bisnis Berbasisi Nilai-Nilai Islam, jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis*, (Makassar: Universitas Hasanuddin).
- Artikel Latif, Abdul, *Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam* (Gorontalo: IAIN Sultan Amai).
- Artikel Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indoensia 2018.
<https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/materi/Bahan-Sosialisasi/Pages/Nilai-Nilai-dan-Prinsip-Dasar-Ekonomi-Syariah.aspx>, diakses 15 November 2020, jam 13.00.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No 07, Akuntansi Dana Bergulir, Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- Data Primer PINBUK (pusat Inkubasi Usaha Kecil)
- Data primer, Koperasi penerima dana bergulir tahun 2017.
- Erizal, Erizal. "Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat". *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 02, 2020
- H. Asmuni dan Mujiatun, Siti, *Bisnis Syariah, Suatu Alternative Pengembangan Bisnis yang Humanistic dan Berkeadilan*, (Medan : perdana Publishing, 2016).
<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar>Diakses pada, 15 Februari 2018.
- Imaniyati, Sri, Neni, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wattamwil)*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010).
- Muh. In'amuzzahidin, *Konsep Kebebasan dalam Islam*, Jurnal At-Taquaddum, Volume 7, nomor 2, November 2015.
- Nazir, H. Habib dan Hasanuddin, Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008).
- OJK Statistik Perbankan Syariah, Volume 15, No 1, Tahun 2016
- Peraturan Gubernur D.I.Y no. 33 tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir.
- Peraturan Menteri Keuangan no 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga
- Petunjuk Teknis Dana Bergulir D.I Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi daerah Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen baitul mal wattamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Ritonga, A. Rahman dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007).
- Taufiq, M, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Al Huquq :

-
- Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2020.
- Taufiq, M., dan Muklisin Purnomo, Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, (Bintan : STAIN SAR KEPRI), PERADA : Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 1, No. 2, 2018.
- Undang-undang RI No 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, pasal 5.
- Wawancara Desi Kurniawati, Staf Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM, Tanggal 3 Mei 2019, Jam 10.00.
- Wawancara Dodit Mulyana Akuntan DPKAA, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 21 September 2017, jam 10.00.
- Wawancara Fitri Umi Rosida, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 15 Maret 2018, jam 09.30.
- Wawancara Heru Hastianto, Manajer BMT Artha Sejahtera, Tanggal 9 Februari 2018, jam 09.00
- Wawancara Istiqomah, manajer BMT Mitra Ihsan, Tanggal 16 Mei 2019, Jam 09.30.
- Wawancara Istiyarni, Pendamping Dana Bergulir Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 15 Maret 2018, jam 10.00.